

Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)



Gedung PPITKON, Jl.Gerbang Pemuda No.3, Senayan 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Sekretariat Kementerian / Biro Hubungan Masyarakat dan Umum / Pusat Pengembangan IPTEK dan

Kebugaran Jasmani Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)

No. SK :

Persyaratan


1. Surat pengantar / rujukan dari Dokter / Dokter Spesialis atau
2. Surat permohonan individu yang ditujukan ke Kepala PPITKON, cc. Kepala Bagian Kebugaran Jasmani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)

Gedung PPITKON, Jl. Gerbang Pemuda No.3, Senayan 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Sekretariat Kementerian / Biro Hubungan Masyarakat dan Umum / Pusat Pengembangan IPTEK dan



1. Pasien melakukan pendaftaran di ruang admisi
2. Petugas melayani registrasi klien
3. Klien tanpa pengantar atau dengan faktor resiko Klien dengan pengantar atau dengan faktor resiko
4. Wajib konsultasi dengan Dokter
5. Anjuran aktivitas kebugaran yang sesuai
6. Pasien Menerima dan memahami anjuran aktivitas kebugaran dari Dokter
7. Pasien Melakukan aktivitas kebugaran sesuai dengan anjuran Dokter
8. Memandu klien ke ruang kebugaran serta mengawasi kegiatan di ruang kebugaran

Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)

Gedung PPITKON, Jl.Gerbang Pemuda No.3, Senayan 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Sekretariat Kementerian / Biro Hubungan Masyarakat dan Umum / Pusat Pengembangan IPTEK dan



Waktu Penyelesaian

Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)

5 Menit

Respond time mulai pengunjung datang hingga dilayani oleh petugas + 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Atlet Nasional dan Bersertifikat Kejuaraan Internasional, Karyawan Kemenpora, dan Pasien yang berada di dalam kegiatan (yang masih berlangsung) yang menjadi Tusi Kemenpora : tidak dikenakan biaya (gratis)

Pasien Umum: dikenakan biaya sesuai PP Nomor 8 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Contoh:

- - - Biaya terapi fisik sebesar Rp.175.000,- per orang per 30 menit
 - Biaya pijat olahraga (sport massage) sebesar Rp. 35.000,- per orang per 30 menit
 - Biaya olahraga menggunakan alat/fasilitas di *fitness center* bagi anggota sebesar Rp. 120.000 per bulan
 - Biaya olahraga menggunakan alat/fasilitas di *fitness center* bagi bukan anggota sebesar Rp. 20.000 per kunjungan

Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan fitness b. Pelayanan pijat olahraga (sport massage) c. Pelayanan sauna d. Pelayanan Hydro pool

Pengaduan Layanan

-